



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 13 /SK-PA/BKBP-LK/I/2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional, dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah, maka perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud efisien dan efektif, maka perlu adanya Petunjuk Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal 15 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs. H. INDRA NAZWAR**  
**NIP.19580317 198206 1 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA  
ANGGARAN  
NOMOR : 13 /SK-PA/BKBP-LK/1/2018  
TANGGAL : 15 Januari TAHUN 2018  
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN KOMUNITAS  
INTELIJEN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH  
KOTA TAHUN 2018

## A. PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Keamanan dan ketertiban adalah suatu yang mutlak dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa situasi dan kondisi yang kondusif, harapan pembangunan yang diinginkan niscaya akan sulit terwujud. Potensi ancaman tidak mengenal tempat dan waktu. Ancaman dapat muncul setiap saat dan di setiap tempat. Karenanya, sebelum bencana itu terjadi perlu upaya pencegahan dini yang cepat dan tepat melalui sistem intelijen yang tangguh dan profesional.

Untuk melaksanakan deteksi dan antisipasi dini sekaligus mewujudkan, membina, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Untuk mengantisipasi setiap ancaman ketertiban dan keamanan masyarakat serta berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan nasional, KOMINDA dituntut senantiasa melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Sesuai tugasnya, KOMINDA dituntut merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah. Serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi kepala daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

KOMINDA selaku intelijen daerah melaksanakan segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. KOMINDA senantiasa dituntut waspada dalam artian memiliki kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya berbagai ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.

KOMINDA melaksanakan deteksi dini segala kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang dapat memengaruhi stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM di daerah. Misalnya: Ancaman Terorisme, Ekstrim Kanan, Ekstrim Kiri, Disintegrasi Bangsa, Isu SARA, Aliran Sesat, Perang antar suku / Agama dan masalah - masalah sosial lainnya. Dan dengan adanya deteksi dini maka diharapkan berbagai hal tersebut tidak terjadi.

KOMINDA merupakan suatu wadah pada daerah yang diperuntukan bagi Komunitas Intelijen di daerah untuk dapat saling bertukar data dan informasi. Komunitas ini beranggotakan dari berbagai unsur intelijen di daerah diantaranya Intel Polres, Intel Kodim, Intel Kajari, Intel Badan Intelijen Negara, dan pejabat serta Staf di daerah.

## **2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
- f. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor K.300 /703/01/KB.BKL /VII.2003 Tanggal 31 Juli 2003 Tentang Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2002;
- g. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- h. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80);
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pada Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan , Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA, Dengan Nomor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.04.

## **3. TUJUAN**

Tujuan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah adalah: terbina dan terpeliharanya kesatuan bangsa, stabilitas politik dan stabilitas keamanan sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

## **4. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan Komunitas Intelijen Daerah adalah : semua potensi yang dapat mengancam stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan Komunitas Intelien Daerah (KOMINDA) adalah wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 6. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah di laksanakan selama 12 Bulan terhitung dari Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.

## 7. PENJELASAN ISTILAH

**Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)** adalah Suatu wadah pada Daerah tingkat satu dan dua yang diperuntukan bagi Komunitas Intelijen di Daerah untu dapat saling bertukar data dan informasi.

## 8. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA dengan nomor Rekening 6.xx.6.xx.01.01.18.04.).

## B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah:

### 1. Persiapan

- Menetapkan petunjuk operasional kegiatan.
- Membentuk tim penyusun kebijakan deteksi dini dan tim Komunitas Intelijen Daerah yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Lima Puluh Kota dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tim Perumus dan penyusunan kebijakan deteksi dini

Sekretaris Daerah	Ketua
Kapolres Lima Puluh Kota	Anggota
Kapolres Payakumbuh	Anggota
Kajari	Anggota
Dandim 0306/50 Kota	Anggota

Tim Komunitas Intelijen Daerah

Bupati	Ketua
Wakil Bupati	Wakil Ketua
Kasat Intel Polres Lima Puluh Kota	Pelaksana Harian I
Kasat Intel Polres Payakumbuh	Pelaksana Harian II
Kaban Kesbang Pol	Sekretaris
Sekretaris Badan Kesbang Pol	Anggota
Asisten Pemerintahan	Anggota
Kasat Pol-PP	Anggota
Pasi Intel Kodim	Anggota
Kasi Intel Kejari	Anggota
Binda Sumbar	Anggota
Kasi Intel Imigrasi II Bukittinggi	Anggota
Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
Kasubid Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Anggota
Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota

## 2. Pelaksanaan

- a. Melakukan pemantauan dan investigasi terhadap permasalahan serta potensi masalah di kawasan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Setelah didapat fakta dan data di lapangan maka dilakukan pengolahan fakta dan data tersebut menjadi informasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai masukan atau bahan pertimbangan bagi kepala daerah dalam membuat kebijakan.
- c. Menyikapi berbagai permasalahan aktual yang terjadi di daerah, Tim melakukan rapat koordinasi secara berkala dan insidentil.
- d. Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap penanganan masalah yang berkaitan dengan gangguan stabilitas di daerah, maka Tim melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi.
- e. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap penyelesaian permasalahan stabilitas daerah, maka Tim melakukan study banding ke daerah lain.

## C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Setiap anggota/ instansi menyampaikan laporannya secara berkala kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dihimpun dan diteruskan kepada Bupati Lima Puluh Kota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

## D. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional kegiatan Komunitas Intelijen Daerah ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada Tanggal 15 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Drs. H. INDRA NAZWAR**  
NIP.19580317 198206 1 001